



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 321 /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15/KPTS/DISDIK/2022 TENTANG STANDAR HONORARIUM PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 telah ditetapkan Standar Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rincian kode rekening pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMAN Sumsel), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 tentang Standar Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 tentang Standar Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DISDIK/2022 tentang Standar Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.